

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315  
085267380973

[dpmpmsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmpmsp.bangkabaratkab.go.id)



## Perpanjangan Izin Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA)

No. SK : **Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemilik atau penyelenggara
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy IMB
4. Fotocopy Ijazah pengelola dan pendidik
5. Daftar riwayat hidup pengelola dan pendidik
6. Struktur sekolah
7. Data siswa belajar (by name dan address)
8. Surat keterangan izin pendirian dari desa setempat
9. Surat keterangan kelayakan pendirian TPA dari pemilik PAUD setempat
10. Jadwal KBM

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pemohon mengajukan berkas di loket penerimaan;
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh petugas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
5. Berkas di disposisikan ke Kepala Dinas;
6. Dari Kepala Dinas berkas turun ke bidang perizinan;
7. Pemeriksaan ke lokasi lapangan apabila diperlukan;
8. Proses pembuatan surat perizinan.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315  
085267380973

[dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)

**Biaya / Tarif** Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA)

## Pengaduan Layanan